



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telpn 0293 491004 Faximili 0293 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Temanggung, 12 April 2021

Kepada :

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Temanggung
di-

TEMANGGUNG

SURAT EDARAN
NOMOR 850/ 0734 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah minimal 32,5 jam per minggu, dengan ketentuan:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja :
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 15.00 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.15 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja :
 - Hari Senin s.d Kamis : Pukul 07.30 s.d 13.45 WIB
 - Waktu istirahat : Pukul 12.00 s.d 12.15 WIB
 - Hari Jum'at : Pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 - Hari Sabtu : Pukul 07.30 s.d 12.30 WIB
2. Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah agar tetap melaksanakan tugas sesuai dengan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 800/645 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kerja Produktif Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 800/180 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua atas Surat Edaran Bupati Temanggung Nomor 800/645 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kerja Produktif Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

3. Para pimpinan Perangkat Daerah agar memantau pelaksanaan tugas selama bulan suci Ramadhan serta tetap menjaga suasana yang kondusif di lingkungan kerja masing-masing.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HARYAGUNG PRABOWO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196801191993111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Temanggung (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Temanggung (sebagai bahan pengawasan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung;